



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Asnidar, bertempat tinggal di Jalan Pelajar No. 22, Kel. Teladan Timur, Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idham Abdi, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abdi & Associates Law Office, berkantor di Jl. Brigjen Katamso Gg. Kenanga No. 1 Lt. 2 Kampung Baru Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor 649/Pdt.P/2022/ PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Suriadi Mahadi pada tanggal 11 Maret 2000, sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/42/III/2000 tertanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Dimas Rahmat Suryadi, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 12 Oktober 2001;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 02 Desember 2005;

3. Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan kedua anak tersebut diatas adalah sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suriadi Mahadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 dikarenakan sakit, hal mana yang dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/136 yang dikeluarkan oleh Lurah Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

5. Bahwa Pemohon bersama dengan Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi dan Ardiansyah ada memiliki sebidang tanah seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut Gang Damai, Kelurahan Teladan Timur, Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 00752/Kelurahan Teladan Timur, Surat Ukur Nomor: 00080/Teladan Timur/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 10 November 2016;

6. Bahwa Pemohon bersama dengan saudara-saudara Pemohon yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 00752/Kel. Teladan Timur tersebut telah sepakat dan berkehendak untuk menjual atau mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, yang mana hasil dari penjualannya akan dipergunakan untuk kelangsungan hidup anak-anak Pemohon terutama biaya pendidikan;

7. Bahwa Pemohon bersama saudara-saudara Pemohon yang namanya tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 00752, merasa kesulitan menjual tanah tersebut oleh karena ada anak Pemohon bernama Ardiansyah, masih dibawah umur (belum dewasa) sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.416/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 07 April 2006, karenanya Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perwalian atau Wali Pengampu bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

8. Bahwa untuk kepentingan menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 00752/Kelurahan Teladan Timur, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut Gang Damai, Kelurahan Teladan Timur, Kota Medan, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yang bernama Ardiansyah, dan juga kiranya dapat diberikan izin untuk menjual sehingga dapat melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memeberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu bagi anaknya yang belum dewasa bernama Ardiansyah, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 02 Desember 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00752/Kelurahan Teladan Timur, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut Gang Damai, Kelurahan Teladan Timur, Kota Medan tercatat atas nama Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi dan Ardiansyah;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271016705680002 atas nama Asnidar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Maret 2012, bukti mana sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/42/III/2000 atas nama Suriadi Mamadi dengan Asnidar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah tertanggal 11 Maret 2000, bukti mana sesuai

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 1271012212140028 atas nama kepala keluarga Asnidar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Januari 2015, bukti mana sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Keterangan Kematian No. 474.3/136 atas nama Suriadi Mahadi, yang dikeluarkan oleh Lurah Teladan Timur Kecamatan Medan Kota tertanggal 15 Oktober 2021, bukti mana sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3.416/2006 atas nama Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 7 April 2006, bukti mana sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00752, kelurahan Teladan Timur, luas 268 M2 dengan Surat Ukur No.00080/Teladan Timur/2016 tanggal 30/08/2016, bukti mana sesuai dengan aslinya yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi H. Rusli Amin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon telah menikah dengan Suriadi Mahadi pada tanggal 11 Maret 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Dimas Rahmat Suryadi, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Agustus 2001 dan Ardiansyah, laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2005;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bersama dengan saudara-saudara Pemohon telah sepakat untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut gang Damai, Kel. Teladan Timur, Kota Medan yang tercatat atas nama Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi, dan Andriansyah;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan biaya-biaya sekolah anak serta biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mendapatkan suatu penetapan agar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yang bernama Ardiansyah, untuk menjual tanah tersebut;

2. Saksi Hj. Nuraini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak bibi saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suriadi Mahadi pada tanggal 11 Maret 2000, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Dimas Rahmat Suryadi, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Agustus 2001 dan Ardiansyah, laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2005;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bersama dengan saudara-saudara Pemohon telah sepakat untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut gang Damai, Kel. Teladan Timur, Kota Medan yang tercatat atas nama Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi, dan Andriansyah;
- Bahwa setahu saksi hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan biaya-biaya sekolah anak serta biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mendapatkan suatu penetapan agar memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampu dari anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yang bernama Ardiansyah, untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya memberi izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu bagi anaknya yang belum dewasa bernama Ardiansyah, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 02 Desember 2005, untuk melakukan tindakan hukum mewakili anaknya untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00752/Kelurahan Teladan Timur, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut Gang Damai, Kelurahan Teladan Timur, Kota Medan tercatat atas nama Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi dan Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1. H. Rusli Amin dan saksi 2. Hj. Nuiraini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271016705680002 atas nama Asnidar, bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/42/III/2000 atas nama Suriadi Mamadi dengan Asnidar, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 1271012212140028 atas nama kepala keluarga Asnidar, bukti P-4 berupa Fotocopy Keterangan Kematian No. 474.3/136 atas nama Suriadi Mahadi, bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3.416/2006 atas nama Ardiansyah, bukti P-6 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00752, kelurahan Teladan Timur, luas 268 M2 dengan Surat Ukur No.00080/Teladan Timur/2016 tanggal 30/08/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini bertempat tinggal di Jalan Pelajar No. 22, Kel. Teladan Timur, Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Suriadi Mahadi pada tanggal 11 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (P-2), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dimas Rahmat Suryadi, laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Agustus 2001 dan Ardiansyah, laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran (P-5), dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit sesuai dengan Keterangan Kematian (P-4);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar memebrikan izin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur yang bernama Ardiansyah, untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Pelajar Sudut gang Damai, Kel. Teladan Timur, Kota Medan tercatat atas nama Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi dan Ardiansyah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (P-6);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan ayat 2 menyebutkan "Bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan maka Pemohon berhak mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan kekuasaannya Pemohon dicabut sehingga tidak ada halangan untuk Pemohon sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama, Ardiansyah, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 02 Desember 2005, berusia 17 (tujuh belas tahun), masih dibawah umur maka harus ada penetapan dari Pengadilan untuk melakukan penjualan sebidang tanah tersebut yang akan dilakukan Pemohon sebagai wali untuk menandatangani administrasi penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 393, 394 dan 395 KUH Perdata, pasal 47, 48 dan 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bagi anaknya yang belum dewasa bernama Ardiansyah, laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00752/Kelurahan Teladan Timur, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Jl. Pelajar Sudut Gang Damai, Kelurahan Teladan Timur, Kota Medan yang tercatat atas nama Sunardi, Setyowati Darmojati, Pipiet Printa Anindya, Rariet Andawijati, Luniet Anggrieta Anggrani, Dimas Rahmat Suryadi dan Ardiansyah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami Dr. Ulina Marbun, SH., MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Rahman, SH., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Abdul Rahman, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

-----Pendaftaran	
..... Rp . 30.000,00	
-----Pemberkasan	
..... Rp. 100.000,00	
-----Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
-----Meterai	
..... Rp. 10.000,00	
-----Redaksi	
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)